



**Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani, dilaksanakan berdasarkan hasil pengujian kesehatan Pegawai Negeri Sipil tersebut oleh tim penguji kesehatan;
- b. bahwa untuk memperjelas proses pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu terlebih dahulu mengatur tentang mekanisme penetapan status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tidak cakap jasmani dan/atau rohani berdasarkan hasil pengujian kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Status Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

- 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11);
 6. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN STATUS KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK CAKAP JASMANI DAN/ATAU ROHANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur

- Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
 6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 8. Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani adalah kondisi yang mengakibatkan PNS tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena alasan kesehatan, menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya atau lingkungan kerjanya, dan/atau tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.
 9. Tim Penguji Kesehatan adalah Tim yang bertugas melaksanakan pengujian kesehatan bagi PNS yang diindikasikan Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara objektif yang didasarkan pada kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tahapan pemrosesan status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
 - a. mendorong peningkatan kinerja PNS sebagai bagian dari upaya pembinaan pegawai;
 - b. meningkatkan upaya pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kepegawaian.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. pendataan;
- b. pendampingan;
- c. pengujian kesehatan;
- d. pemberhentiaan dengan hormat;
- e. bantuan biaya;
- f. pembiayaan; dan
- g. ketentuan peralihan.

BAB IV
PENDATAAN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian melaksanakan verifikasi penilaian prestasi kerja PNS.
- (2) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh informasi PNS yang diindikasikan Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai pimpinan tempat dimana PNS yang diindikasikan Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani tersebut melaksanakan tugas.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menerima hasil verifikasi PNS yang diindikasikan Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani, melakukan pendataan permasalahan yang dihadapi PNS dimaksud.

Pasal 5

- (1) Pendataan permasalahan yang dihadapi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), diarahkan untuk memperoleh informasi berkenaan dengan permasalahan kesehatan yang dihadapinya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat melaksanakan pendalaman informasi permasalahan kesehatan kepada PNS yang bersangkutan, istri/suaminya dan/atau keluarganya.
- (3) Informasi permasalahan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. hasil diagnosa penyakit yang diderita oleh PNS; dan

- b. pengobatan/ perawatan yang pernah dilaksanakan.
- (4) Hasil pendalaman informasi permasalahan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan.

BAB V

PENDAMPINGAN

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian melaksanakan pendampingan kepada PNS yang diindikasikan Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani untuk memberikan pemahaman berkenaan dengan proses pemeriksaan kesehatan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak yang memiliki keahlian untuk membantu memberikan pemahaman berkenaan dengan proses pemeriksaan kesehatan.

BAB VI

PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Setelah PNS yang diindikasikan Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani mendapatkan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan pengujian kesehatan.
- (2) Pengujian kesehatan dilaksanakan oleh Tim Penguji Kesehatan yang bertugas di RSUD.
- (3) Tim Penguji Kesehatan mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap kondisi PNS yang diindikasikan Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani.
- (4) Berdasarkan hasil pengujian kesehatan, PNS yang dinyatakan tidak cakap jasmani dan/ atau rohani diberikan hak cuti sakit untuk melaksanakan pengobatan.
- (5) Hak cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Pasal 8

- (1) PNS yang telah menjalani cuti sakit selama 6 (enam) bulan karena dinyatakan Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani, dilakukan pengujian kesehatan yang kedua kali untuk mengetahui perkembangan

kesehatan yang dihadapinya, setelah dilakukan pengobatan selama dalam masa cuti.

- (2) Apabila hasil pengujian kesehatan yang kedua kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan penyakit yang diderita oleh PNS mempunyai harapan untuk dapat disembuhkan, maka kepada PNS yang bersangkutan diberikan hak cuti sakit yang kedua selama 6 (enam) bulan.
- (3) PNS yang telah menjalani cuti sakit selama 6 (enam) bulan yang kedua kali karena dinyatakan Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani, dilakukan pengujian kesehatan yang ketiga kali untuk mengetahui perkembangan kesehatan yang dihadapinya, setelah dilakukan pengobatan selama dalam masa cuti yang kedua kali.
- (4) Apabila hasil pengujian kesehatan yang ketiga kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan penyakit yang diderita oleh PNS masih mempunyai harapan untuk dapat disembuhkan, maka kepada PNS yang bersangkutan diberikan hak cuti sakit yang ketiga selama 6 (enam) bulan.
- (5) PNS yang telah menjalani cuti sakit selama 6 (enam) bulan yang ketiga kali karena dinyatakan Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani, dilakukan pengujian kesehatan yang keempat kali untuk mengetahui perkembangan kesehatan yang dihadapinya, setelah dilakukan pengobatan selama dalam masa cuti yang ketiga kali.
- (6) Apabila hasil pengujian kesehatan yang keempat kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kondisi kesehatan PNS yang bersangkutan dinyatakan telah pulih dan dapat melaksanakan tugas, maka PNS yang bersangkutan dapat ditempatkan pada formasi yang membutuhkan.
- (7) Apabila hasil pengujian kesehatan yang keempat kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kondisi kesehatan PNS yang bersangkutan dinyatakan masih dalam keadaan sakit dan kecil kemungkinan untuk dapat disembuhkan, maka Wali Kota dapat memberhentikan dengan hormat PNS yang bersangkutan karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS.

BAB VII

PEMBERHENTIAAN DENGAN HORMAT

Bagian Kesatu

Pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS

Pasal 9

- (1) Tim Penguji Kesehatan menyampaikan hasil pengujian kesehatan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian.
- (2) Hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian kepada Tim Penilai Kinerja PNS.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS melaksanakan penelitian, pengkajian dan pembahasan atas hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil penelitian, pengkajian dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan kedalam rekomendasi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan status kepegawaian PNS yang dinyatakan Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani.

Bagian Kedua

Penetapan Status Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), Wali Kota menyetujui pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS untuk menetapkan status kepegawaian PNS yang dinyatakan Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani.
- (2) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian selaku Sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS memproses penetapan status kepegawaian PNS yang dinyatakan Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani.
- (4) Status kepegawaian PNS yang dinyatakan Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian menyampaikan Keputusan Wali Kota tentang penetapan status kepegawaian PNS yang dinyatakan Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani kepada Kepala Perangkat Daerah tempat dimana PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dengan Hormat

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Keputusan Wali Kota tentang penetapan status kepegawaian PNS yang dinyatakan Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani kepada PNS yang bersangkutan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan pemberhentian dengan hormat PNS yang bersangkutan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian.
- (3) Berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian memproses pemberhentian dengan hormat PNS yang bersangkutan.
- (4) Wali Kota menetapkan pemberhentian dengan hormat PNS yang bersangkutan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII

BANTUAN BIAYA

Pasal 12

PNS yang diberhentikan dengan hormat karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani diberikan bantuan biaya sebesar 2 (dua) kali gaji pokok PNS yang bersangkutan per bulan selama 2 (dua) bulan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, yang meliputi :
 - a. kegiatan pendataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
 - b. kegiatan pendampingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5);
 - d. proses penetapan status kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - e. proses penetapan pemberhentian dengan hormat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - f. bantuan biaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pengobatan selama masa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) menjadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 DESEMBER 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 87